

Potensi Penerimaan PBB Besar, Ini Target Marten untuk PAD Tahun 2022



<https://hulondalo.id/potensi-penerimaan-pbb-besar-ini-target-marten-untuk-pad-tahun-2022>

Hulondalo.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo tahun 2022, ditargetkan sebesar Rp275 miliar. Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, bahwa target tersebut diharapkan bisa tercapai dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, antara lain pajak hotel, restoran, iklan reklame, parkir dan lainnya pada tahun 2023 ditetapkan target Penerimaan Sebesar Rp300 miliar. untuk PAD

Semoga target tersebut kata Marten, seiring dengan berjalannya *recovery* perekonomian saat ini. Jika perekonomian bergerak, maka pajak juga bisa lancar. Contohnya untuk, PBB yang merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan.

“Potensinya cukup besar, tapi belum tergarap semuanya, karena memang susah untuk menagih saat perekonomian terpuruk,” ungkap Walikota.

Terkait dengan pelaksanaan *Gathering* KPP Pratama Gorontalo, Walikota mengatakan, akan selalu mendukung dan mendorong pemungutan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh) spasi Perusahaan baik itu industri dan lainnya, akan didorong untuk dilakukan pemungutan pada.

Sumber Berita: Potensi Penerimaan PBB Besar, Ini Target Marten untuk PAD Tahun 2022

< <https://hulondalo.id/potensi-penerimaan-pbb-besar-ini-target-marten-untuk-pad-tahun-2022>>[diakses pada 09 Juni 2022].

Catatan:

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran pelaksanaan, penatausahaan. pelaporan. pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- a. pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. pasal 1 angka 76 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.